

Supson

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 468 - 2024
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

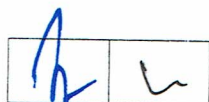
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini telah memenuhi syarat untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menaikkan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024. Asli Petikan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

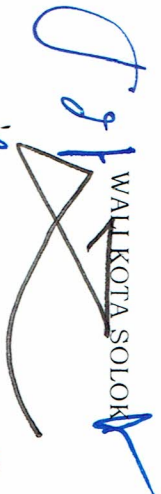
Ditetapkan di Solok
pada tanggal 25 Juni 2024


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 468 - 2024
TENTANG : KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama/NIP	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja	Besaran Tunjangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Ns. Monalisa, S.Kep 198612282011012009	Penata Muda TK. I/ (III/b)	Perawat Ahli Pertama	Perawat Ahli Muda	Puskesmas Nan Balimo	Rp. 600.000, -
2	Melvia Roza, A.Md.Keb 197601072006042008	Penata Muda TK. I/ (III/b)	Bidan Pelaksana Lanjutan	Bidan Penyelia	Puskesmas Nan Balimo	Rp. 500.000, -


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

u